



## Merekonstruksi Kedaulatan Udara Indonesia dari Perspektif Meta-Konstitusional: Sebuah Kritik terhadap Dominasi Singapura dalam Pengelolaan *Flight Information Region (FIR)*

Tegar Raffi Putra Jumantoro<sup>1</sup>, Alfin Dwi Novemyanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Jember, Indonesia, dan e-mail: [tegarraffiputraj@gmail.com](mailto:tegarraffiputraj@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Gadjah Mada, Indonesia dan e-mail: [alfindwinovemyanto@mail.ugm.ac.id](mailto:alfindwinovemyanto@mail.ugm.ac.id)

**Abstract:** For more than seven decades, Singapore has dominated the management of Indonesia's Flight Information Region (FIR). This situation raises serious questions about air sovereignty and the supremacy of the national constitution. It stems from concerns about the delegation of FIR to foreign authorities, which is considered to disregard the basic principles of state sovereignty in the constitution and has the potential to weaken the legitimacy of the country's strategic policies. This study uses a legal-normative method with a conceptual and meta-constitutional approach to examine the constitutional and moral validity of the 2022 Indonesia-Singapore FIR Agreement. This approach allows researchers to criticize the reduction of the constitution to a mere procedural instrument and evaluate the extent to which the agreement reflects the principles of *pactum subjectionis* and *leges fundamentalis*. The results of the study show that the transfer of FIR has no objective technical basis and contradicts Article 1 of the 1944 Chicago Convention and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Therefore, this study emphasizes the importance of reconstructing the meaning of air sovereignty through a meta-constitutional approach so that the state does not lose its normative foundation in the face of geopolitical compromises. This study contributes to the discourse on renewing the paradigm of constitutional law to be more reflective, civilized, and rooted in the will of the people.

**Keyword:** *Flight Information Region*, *Air Sovereignty*, *Pactum Subjectionis*, *Meta-Constitutionality*.

**Abstrak:** Selama lebih dari tujuh dekade, Singapura telah mendominasi pengelolaan *Flight Information Region (FIR)* Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kedaulatan udara dan supremasi konstitusi nasional. Berawal dari kecemasan mengenai pendelegasian FIR kepada otoritas asing yang dinilai mengabaikan prinsip dasar kedaulatan negara dalam konstitusi dan berpotensi melemahkan legitimasi kebijakan strategis negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan meta-konstitusional untuk membedah keabsahan konstitusional dan moral dari Perjanjian FIR Indonesia-Singapura tahun 2022. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkritik reduksi konstitusi menjadi sekadar instrumen prosedural dan mengevaluasi sejauh mana kesepakatan tersebut mencerminkan prinsip *pactum subjectionis* dan *leges fundamentalis*. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengalihan FIR tidak memiliki dasar teknis yang objektif dan bertentangan dengan Pasal 1 Chicago Convention 1944 serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi pemaknaan kedaulatan udara melalui pendekatan meta-konstitusional agar negara tidak kehilangan fondasi normatif dalam menghadapi kompromi geopolitik. Penelitian ini berkontribusi pada wacana pembaruan paradigma hukum tata negara yang lebih reflektif, berkeadaban, dan berakar pada kehendak rakyat.

**Kata Kunci:** *Flight Information Region*, *Kedaulatan Udara*, *Pactum Subjectionis*, *Meta-Konstitusionalitas*.



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan

Dalam konsepsi negara hukum modern, konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai sekumpulan aturan yuridis yang mengatur tata kelola kekuasaan, tetapi juga sebagai ekspresi nilai kolektif suatu bangsa tentang identitas, kedaulatan, dan kehendak bernegara.<sup>1</sup> Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer, konstitusi cenderung direduksi menjadi perangkat administratif yang tunduk pada logika teknokratis, sebagaimana terlihat dalam kebijakan delegasi pengelolaan *Flight Information Region* (selanjutnya disebut FIR) kepada Singapura. Perjanjian FIR yang diperbarui pada tahun 2022 memberikan wewenang kepada *Civil Aviation Authority of Singapore* untuk mengelola ruang udara Indonesia dari permukaan laut hingga ketinggian 37.000 kaki selama 25 tahun ke depan.<sup>2</sup>

Wilayah ini mencakup ruang udara strategis di atas Kepulauan Riau, Natuna, dan Selat Malaka, yang memiliki nilai geopolitik tinggi dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan nasional. Sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh skor audit *International Civil Aviation Organization* (ICAO) dan laporan AirNav Indonesia (2022), Indonesia memiliki infrastruktur, personel, serta skor audit yang bernama USOAP, berada di atas rata-rata dunia, sehingga secara faktual tidak lagi membutuhkan bantuan teknis dari Singapura.<sup>3</sup> Namun, kenyataannya Indonesia tetap menyerahkan otoritas atas ruang udara tersebut, yang secara yuridis dan filosofis bertentangan dengan prinsip kedaulatan penuh. Inilah titik mula dari persoalan konstitusional yang menjadi dasar penelitian ini.

Pendelegasian FIR kepada Singapura dapat dilihat sebagai bentuk

---

<sup>1</sup> Divany Harbina Emzilena Kaban et al., “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 290–94.

<sup>2</sup> Narissa Armadilla Puteh et al., “Implikasi Perjanjian Penyesuaian FIR Antara Indonesia Dengan Singapura Tahun 2022 Terhadap Wilayah Udara Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 35–48.

<sup>3</sup> Perusahaan Umum Penyelenggaran Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI), *Program Utama AirNav Indonesia 2022* (Tangerang: AirNav Indonesia, 2022).

pelemahan kedaulatan udara yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya.<sup>4</sup> Dalam hal ini, terjadi ketidaksesuaian antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut norma hukum) dengan *das sein* (apa yang terjadi dalam realitas empirik). Negara seharusnya menjadi satu-satunya otoritas atas wilayah udara nasional, tetapi realitas kebijakan menunjukkan subordinasi terhadap negara lain dalam pengelolaan wilayah tersebut. Ketika dasar normatif konstitusional tidak terakualisasi dalam kebijakan strategis, maka terdapat krisis otoritas dalam penyelenggaraan negara.

Apalagi, menurut laporan ICAO (2021), tidak ada hambatan teknis yang membenarkan penyerahan pengelolaan FIR kepada negara lain, yang berarti pendeklasian ini tidak lagi berbasis pada kebutuhan objektif.<sup>5</sup> Dengan demikian, terdapat kekosongan dasar legitimasi kebijakan yang seharusnya dijalankan dalam kerangka hukum dan kedaulatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara kritis bagaimana pelanggaran konstitusional ini terjadi dan dampaknya terhadap legitimasi hukum negara.

Dari perspektif historis, pengelolaan FIR oleh Singapura merupakan warisan struktur kolonial yang belum sepenuhnya didekonstruksi. Pada tahun 1946, ICAO menetapkan pembagian FIR global berdasarkan kapasitas teknis negara-negara pascakolonial, yang menyebabkan wilayah udara barat Indonesia didelegasikan ke Singapura yang saat itu masih merupakan koloni Inggris.<sup>6</sup> Struktur ini tetap dipertahankan bahkan setelah Indonesia merdeka

---

<sup>4</sup> Regi Akbar Ramadhan, *Nantikan Indonesia di Udara Natuna* (Guepedia: Indonesia, 2021)

<sup>5</sup> Divania Earlyza Jasmine and Robi Sugara, "Air Navigation Sovereignty Through Indonesia-Singapore Fir Boundary Realignment in 2022," *Ilomata International Journal of Social Science* 5, no. 1 (2024): 1-13.

<sup>6</sup> William Raka Manumayasa Rumuat, "Persamaan Perspektif Sebagai

dan menunjukkan kemampuan pengelolaan ruang udara yang signifikan. Perpanjangan perjanjian FIR hingga 25 tahun ke depan tanpa basis teknis yang sah menunjukkan bahwa Indonesia gagal membebaskan diri dari arsitektur hukum kolonial dalam tata kelola udaranya. Dengan demikian, studi ini bukan sekadar membahas isu hukum penerbangan, tetapi juga mendalami relasi historis, politik, dan konstitusional yang membentuk struktur subordinasi kebijakan negara.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin kaburnya batas antara kerja sama teknis dengan kompromi terhadap kedaulatan konstitusional. Dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks di kawasan ASEAN dan Laut Cina Selatan, penguasaan atas ruang udara nasional menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan posisi strategis negara.<sup>7</sup> Namun, dalam praktik penyusunan kebijakan, diskursus konstitusi dan kedaulatan tidak menjadi pertimbangan utama, melainkan dikalahkan oleh narasi efisiensi, kerja sama regional, dan diplomasi bilateral.

Dalam hal ini, konstitusi tidak lagi dijadikan rujukan filosofis dalam penetapan arah kebijakan negara.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan pendekatan normatif-filosofis dalam pembacaan kebijakan pengelolaan ruang udara. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bentuk koreksi akademik atas kecenderungan konstitusi semantik, serta menawarkan fondasi pemikiran baru untuk penguatan hukum konstitusi dalam kebijakan strategis negara. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi konseptual sekaligus praktis dalam reformasi struktur dan orientasi kebijakan publik.

---

Penyebab Penguasaan FIR Singapura Di Ruang Udara Kepulauan Riau," *Journal of International Relations* 4, no. 3 (n.d.): 313–23.

<sup>7</sup> Ogi Nanda Raka Ade Candra Nugraha, "Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN," *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, no. 4 (2021): 25–42.

<sup>8</sup> Ali Farazmand, *Bureaucracy, Bureaucratic Politics, and Democracy* (Springer, 2023).

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas manajemen FIR dari perspektif teknis dan hukum internasional, hanya sedikit yang mengkajinya melalui kerangka konstitusional dan meta-hukum yang mengungkap isu kedaulatan dan legitimasi yang lebih mendalam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dominasi Singapura atas FIR Indonesia sebagai bentuk pelemahan kedaulatan udara dalam perspektif konstitusi nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dasar konstitusional dari perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura, serta menganalisis dampaknya terhadap integritas kedaulatan negara. Tujuan lainnya adalah untuk merekonstruksi pendekatan hukum tata negara terhadap isu ruang udara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan yang utuh dan tidak terpisahkan. Melalui pendekatan filosofis dan historis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang gagasan kritis terhadap revitalisasi prinsip kedaulatan dalam praktik bernegara.

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan penafsir hukum dalam menyusun kebijakan udara yang konstitusional. Lebih dari itu, penelitian ini juga berupaya membangun narasi alternatif atas praktik hukum internasional yang sering kali melemahkan negara-negara berkembang melalui justifikasi teknis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting secara ilmiah, tetapi juga relevan secara strategis dan politis. Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi analisis yuridis normatif yang terintegrasi dengan perspektif meta-konstitusional untuk mengkaji validitas hukum dan legitimasi moral kewenangan negara dalam perjanjian penerbangan internasional.

Penelitian ini membahas kurangnya analisis konstitusional dalam studi kedaulatan FIR dan mengusulkan kerangka meta-konstitusional untuk menafsirkan ulang kewenangan negara dalam tata kelola wilayah udara. Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada aspek teknis navigasi

udara atau aspek hukum internasional dalam *Chicago Convention 1944*, tetapi tidak menggali dimensi filosofis-politik dari pelemahan kedaulatan udara.<sup>9</sup> Selain itu, terdapat *theoretical gap* dalam literatur hukum tata negara yang belum banyak mengintegrasikan perspektif meta-konstitusional, seperti *pactum subjectionis* dan *leges fundamentalis*, dalam analisis kebijakan publik strategis.

Penelitian ini juga menyoroti *evidence gap* dalam praktik penyusunan perjanjian internasional, di mana tidak ada dokumentasi partisipasi publik atau pengujian konstitusional sebelum perjanjian FIR diperpanjang. Akibatnya, kebijakan berjalan tanpa justifikasi normatif yang kuat, melahirkan ketimpangan antara legalitas dan legitimasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur hukum tata negara dengan pendekatan reflektif-kritis. Dengan menempatkan kembali kehendak rakyat dan kedaulatan sebagai inti dari validitas hukum, penelitian ini mencoba menjawab kekosongan refleksi konstitusional dalam praktik kenegaraan Indonesia.

Relasi antara *das sein* dan *das sollen* dalam permasalahan perjanjian FIR menunjukkan distorsi mendasar antara nilai ideal dalam hukum konstitusi dengan praktik konkret kebijakan negara. Idealnya, konstitusi harus menjadi pedoman utama dalam semua kebijakan, termasuk kebijakan strategis seperti pengelolaan wilayah udara.<sup>10</sup> Namun dalam kenyataannya, pertimbangan teknokratis dan diplomatis justru lebih dominan dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Ketika nilai-nilai dasar konstitusi tidak lagi dijadikan landasan, maka terjadi pemisahan antara struktur hukum dan struktur politik, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi negara. Di sinilah pentingnya mengintegrasikan pendekatan meta-konstitusional untuk

---

<sup>9</sup> Delfiyanti, "Aspek Hukum Terkait Penerbangan Lintas Batas Berdasarkan Konvensi Chicago," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 63–69.

<sup>10</sup> Robert Hazell and Timothy Foot, *Executive Power: The Prerogative, Past, Present and Future* (Bloomsbury, 2023).

mengembalikan keterhubungan antara norma, nilai, dan realitas.<sup>11</sup> Dengan demikian, konstitusi tidak hanya menjadi alat legal, tetapi juga ekspresi moral dan politik dari kehendak rakyat. Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi konstitusional tidak bisa dilepaskan dari refleksi atas praktik kebijakan yang mengingkari nilai-nilai fundamental bangsa.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana dominasi Singapura atas FIR Indonesia dapat ditafsirkan sebagai bentuk pelemahan kedaulatan udara dalam perspektif konstitusi nasional yang menjamin otoritas penuh negara atas wilayahnya. Kedua, sejauh mana perjanjian bilateral mengenai pengelolaan FIR antara negara Indonesia dan juga Singapura dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional, khususnya dalam kerangka negara hukum demokratis yang mensyaratkan supremasi konstitusi dalam seluruh perjanjian internasional. Ketiga, bagaimana pendekatan meta-konstitusional dapat memberikan kerangka analisis yang memadai untuk merekonstruksi kembali pemaknaan kedaulatan negara, dengan menjadikan gagasan *pactum subjectionis* dan *leges fundamentalis* sebagai basis kritik terhadap praktik konstitusi semantik.<sup>12</sup>

Ketiga rumusan ini mengandung dimensi filosofis, yuridis, dan politis yang diperlukan untuk menelaah kompleksitas relasi antara hukum nasional, kedaulatan negara, dan tekanan geopolitik dalam kebijakan udara. Penelitian ini memandang bahwa penguasaan ruang udara tidak hanya menyangkut aspek teknis navigasi penerbangan, tetapi juga berkaitan langsung dengan integritas wilayah, supremasi hukum, dan martabat konstitusi nasional. Penelitian ini berkontribusi pada kajian konstitusional dengan memperluas

---

<sup>11</sup> Richard Albert, *Revolutionary Constitutionalism: Law, Legitimacy, Power* (Hart Publishing, 2023).

<sup>12</sup> Muh. Hanif, "Legal Aspects of Identity Politics Under the Auspices of Bhinneka Tunggal Ika," *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 2, no. 7 (2023): 424–35.

wacana kedaulatan melampaui legalitas prosedural menuju legitimasi normatif dan etis. Secara praktis, penelitian ini menawarkan kerangka reflektif bagi para pembuat kebijakan untuk menyelaraskan tata kelola wilayah udara strategis dengan nilai-nilai konstitusional.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu suatu metode yang berlandaskan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif serta pemikiran konseptual dalam hukum tata negara, khususnya berkaitan dengan isu kedaulatan dan konstitusionalitas pengelolaan wilayah udara nasional.<sup>13</sup> Metode ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah pertama, yakni mengenai bagaimana dominasi Singapura atas FIR Indonesia mencerminkan pelemahan kedaulatan udara dalam perspektif konstitusi nasional. Fokus analisis diarahkan pada pemahaman terhadap ketentuan konstitusional mengenai kedaulatan negara atas ruang udara, sebagaimana termuat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Penelitian ini mengkaji bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik hubungan bilateral Indonesia-Singapura, serta bagaimana praktik itu menciptakan ketegangan antara prinsip hukum dan kepentingan geopolitik.

Dalam rangka itu, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji struktur hukum positif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali makna filosofis dari konsep kedaulatan udara. Selain itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri asal-usul pembagian FIR oleh ICAO pasca-kolonial, serta pengaruh kolonialisme hukum dalam struktur kedaulatan udara Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rusdin Tahir, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (Sonpedia Publishing, 2023).

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada, 2023).

Tujuan utama dari metode ini adalah mengungkap terjadinya distorsi terhadap asas kedaulatan yang telah dijamin secara konstitusional, tetapi tergerus dalam praktik bilateral yang tidak sepenuhnya berakar pada supremasi konstitusi.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, yakni sejauh mana perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dalam kerangka negara hukum demokratis, digunakan metode yang sama akan tetapi dengan penekanan pada evaluasi konstitusionalitas dan legitimasi politik perjanjian bilateral tersebut. Penelitian ini menelaah perjanjian FIR dari aspek formal hukum tata negara, khususnya terkait pemenuhan asas legalitas, akuntabilitas, dan kedaulatan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Untuk itu, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), dengan membandingkan praktik negara lain dalam menjaga otoritas ruang udara nasional.

Kajian ini juga memasukkan dimensi hukum internasional, khususnya melalui interpretasi atas Konvensi Chicago 1944, dalam kaitannya dengan prinsip eksklusivitas kedaulatan udara dan batasan pengelolaan FIR lintas negara. Di samping itu, digunakan pendekatan politik-konstitusional guna memahami bagaimana keputusan perjanjian ini berkorelasi dengan prinsip demokrasi substantif dan partisipasi publik.<sup>15</sup> Penelitian ini tidak berhenti pada legalitas formal, melainkan mengkaji sejauh mana perjanjian tersebut memiliki legitimasi konstitusional sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan wilayah negara. Dengan demikian, analisis ini dilakukan secara menyeluruh untuk menjawab apakah perjanjian FIR

---

Eko Rinaldo Damanik et al., "Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): INNOVATIVE: Journal of Social Science Research.

merupakan pengejawantahan dari supremasi konstitusi atau justru anomali dalam sistem negara hukum.

Adapun untuk menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana pendekatan meta-konstitusional melalui konsep *pactum subjectionis* dan *leges fundamentalis* dapat digunakan untuk merekonstruksi pemaknaan kedaulatan negara dalam kasus pengelolaan ruang udara nasional, digunakan pendekatan filsafat hukum dan analisis konseptual kritis. Penelitian ini bertujuan menggali ulang fondasi teoritik dari gagasan kedaulatan dalam hukum tata negara Indonesia melalui refleksi terhadap norma-norma dasar yang mendasari keberlakuan konstitusi secara ontologis. Dengan demikian, metode ini tidak hanya membedah teks konstitusi, tetapi juga menyelami makna transendental yang mengikat komunitas politik secara historis dan moral.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap literatur klasik maupun kontemporer yang membahas teori perjanjian sosial, prinsip-prinsip dasar konstitusi, serta kritik terhadap konstitusi semantik. Selain itu, digunakan triangulasi literatur hukum, filsafat politik, dan sejarah ketatanegaraan untuk memastikan integritas analisis. Tahap analisis mencakup klasifikasi konsep, interpretasi doktrinal, dan dekonstruksi narasi hukum yang dominan dalam pengelolaan ruang udara Indonesia.<sup>16</sup> Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka teoritik baru yang dapat dijadikan dasar bagi penguatan otoritas konstitusi dan penyusunan kebijakan strategis negara yang lebih reflektif, partisipatif, dan berdaulat secara penuh.

### **Dominasi Kewenangan Singapura atas FIR Indonesia sebagai Krisis Konstitusional dalam Perspektif Kedaulatan Udara dan Negara Hukum**

---

<sup>16</sup> Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum* (Sonpedia Publishing, 2022).

Penguasaan Singapura atas sektor FIR di atas wilayah Kepulauan Riau, Batam, dan Natuna merepresentasikan problematika kedaulatan yang jauh melampaui sekadar pengaturan teknis navigasi udara.<sup>17</sup> Area FIR yang selama ini dikelola oleh Singapura mencakup sekitar 249.575 km<sup>2</sup>, suatu ruang udara strategis yang menampung jalur lintas internasional dengan intensitas tinggi.<sup>18</sup> Proporsi tersebut memang hanya sekitar 4,8% dari total estimasi ruang udara Indonesia, namun signifikansinya terletak pada lokasinya yang berada tepat di simpul konektivitas kawasan dan berdekatan dengan zona sensitif Laut Cina Selatan. Di sisi lain, hasil audit ICAO USOAP tahun 2021 menunjukkan peningkatan substantif pada efektivitas implementasi keselamatan Indonesia, antara lain pada *Air Navigation Services (ANS)* dan *Legislation and Organization*, sehingga menegasikan argumen historis bahwa Indonesia tidak memiliki kapasitas teknis untuk mengelola FIR-nya secara mandiri.<sup>19</sup>

Dalam perspektif perbandingan, praktik internasional menunjukkan bahwa negara-negara yang telah mencapai kapasitas teknis memadai melakukan renegosiasi FIR sebagai konsekuensi pemulihan otoritas negara berdaulat. Contohnya, Malaysia dan Thailand pada 2017 melakukan penataan ulang batas FIR dan sektor pengendalian udara melalui mekanisme ASEAN/APANPIRG, sedangkan Filipina melakukan konsolidasi kewenangan dengan Hong Kong pasca-peningkatan kapasitas sistem pengawasan lalu lintas udara pada 2010-an.<sup>20</sup> Preseden tersebut menegaskan bahwa reklamasi

---

<sup>17</sup> Andri Wahyudi et al., “Indonesia’s Airspace Sovereignty and FIR Management with Singapore,” *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.1322>.

<sup>18</sup> Nanda Indrawati, “Peluang dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian Penyesuaian Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dengan Singapura,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 2 (2022): 18–36, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3541>.

<sup>19</sup> Afen Sena et al., “Diplomacy Review of Delegation of Republic of Indonesia to the International Civil Aviation Organization in Montreal Canada,” *SKYHAWK: Jurnal Aviasi Indonesia* 1, no. 1 (2021): 52–66, <https://doi.org/10.52074/skyhawk.vii1.10>.

<sup>20</sup> A.A. Supriyadi et al., “Strategy for the Alignment of Singapore Flight

FIR merupakan langkah yang lazim secara internasional ketika syarat teknis, operasional, dan hukum telah terpenuhi.

Implikasi operasional dari pengelolaan FIR oleh otoritas asing bersifat multidimensional, terutama karena seluruh lalu lintas udara di sektor tersebut (baik komersial, transit internasional, maupun pergerakan strategis negara) secara prosedural harus berkoordinasi dengan *Air Traffic Control* (ATC) Singapura. Statistik CAAS menunjukkan bahwa FIR Singapura menangani sekitar 676.000 pergerakan pesawat per tahun, sehingga seluruh alur komunikasi, penetapan rute, dan manuver kritis di wilayah yang secara geografis berada di atas Indonesia tetap berada di bawah kontrol operasional negara lain.<sup>21</sup> Bagi Indonesia, kondisi ini berpotensi menimbulkan keterbatasan respons dalam situasi kontinjensi keamanan, operasi militer, maupun pengaktifan zona larangan terbang, mengingat keputusan taktis pada dasarnya berada di luar sistem komando nasional.

Dengan mempertimbangkan preseden regional yang menunjukkan bahwa negara-negara berdaulat dapat memulihkan otoritas FIR ketika kapasitasnya telah memenuhi standar keselamatan internasional, maka keberlanjutan delegasi FIR kepada Singapura pasca-2022 justru tampak kontradiktif dengan prinsip *self-reliance* dan eksklusivitas kedaulatan udara sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago 1944 serta hukum nasional. Secara konseptual, situasi ini memperkuat argumentasi bahwa dominasi operasional Singapura bukan sekadar fenomena administratif, tetapi merupakan anomali dalam arsitektur hukum udara modern, sekaligus menegaskan urgensi reposisi kebijakan Indonesia agar sejalan dengan praktik negara lain yang telah berhasil menegosiasikan ulang FIR setelah


---

Information Region Over Indonesian Airspace,” *The Open Transportation Journal* 14, no. 1 (2020): 204–13, <https://doi.org/10.2174/1874447802014010204>.

<sup>21</sup> Alifia Noor Aziz and Hotma Antoni Hutahaean, “Analisa Cost Benefit Ratio Pengambilalihan Singapore Flight Information Region sebagai Perwujudan Kedaulatan Nasional,” *Jurnal Praktik Keinsinyuran* 2, no. 4 (2025): 417–30.

memperoleh kapabilitas teknis penuh.

**Gambar 1. Penyesuaian Batas antara FIR Jakarta dan FIR Singapura**



Sumber: AirNav Indonesia<sup>22</sup>

Secara normatif, Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan secara eksplisit menyatakan bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya, termasuk darat, perairan pedalaman, dan laut territorial. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang menegaskan prinsip eksklusivitas kedaulatan negara atas ruang udara nasional.<sup>23</sup> Oleh karena itu, setiap bentuk pengalihan otoritas navigasi udara kepada negara lain tanpa justifikasi teknis yang memadai merupakan pelanggaran prinsip kedaulatan sebagaimana diatur dalam kedua instrumen tersebut.

Namun demikian, perjanjian FIR 2022 justru bertolak belakang dengan kerangka hukum tersebut karena dilakukan dalam kondisi di mana Indonesia telah memiliki kemampuan penuh untuk mengelola wilayah udaranya sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh AirNav Indonesia dan hasil audit ICAO.

<sup>22</sup> AirNav Indonesia, "Penyesuaian Flight Information Region," *AirNav Indonesia*, 2023, <https://www.airnavindonesia.co.id/>.

<sup>23</sup> Ivena J. A. Sangkay, "Penyelenggaraan Kedaulatan Negara Atas Wilayah Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 46–54, <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32055>.

Dalam logika hukum tata negara, ketentuan konstitusional tidak dapat dikalahkan oleh pertimbangan administratif atau politik luar negeri bilateral. Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk menandatangani perjanjian FIR dengan Singapura patut dikritik sebagai bentuk deviasi dari prinsip supremasi konstitusi dan negara hukum. Dalam hal ini, dominasi Singapura atas FIR Indonesia bukan hanya pelanggaran teknis hukum udara, tetapi merupakan bentuk delegitimasi terhadap norma tertinggi yang seharusnya membungkai seluruh tindakan pemerintah.

Dominasi Singapura atas FIR Indonesia juga mencerminkan gejala konstitusi semantik sebagaimana dikemukakan oleh Loewenstein, yakni ketika konstitusi secara tekstual berlaku akan tetapi tidak memiliki daya ikat aktual dalam praktik ketatanegaraan.<sup>24</sup> Dalam hal FIR, meskipun Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwasannya seluruh kekayaan dan sumber daya negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, pengalihan kontrol atas ruang udara justru menunjukkan terjadinya distorsi terhadap asas tersebut. *Airspace* bukanlah ruang hampa nilai, melainkan merupakan sumber daya strategis yang terkait dengan pertahanan, keamanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional.<sup>25</sup>

Pengelolaan ruang udara oleh pihak asing, terlebih yang berlangsung di atas wilayah teritorial Indonesia, bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional, tetapi juga melemahkan otoritas negara dalam menentukan nasib strategisnya sendiri.<sup>26</sup> Oleh karena itu, dominasi Singapura terhadap FIR Indonesia tidak dapat dimaknai sebagai bentuk kerja

---

<sup>24</sup> Zahra Dwi Lugyn et al., "Nilai dan Norma Konstitusi," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 11 (2024): 928–33.

<sup>25</sup> Hafizh Siraji, "The Sovereignty of the Air Space and Its Protection in the Perspective of International Law: Some Aliens Intervention in Southeast Asian Countries," *International Law Discourse in Southeast Asia* 1, no. 2 (2022): 159–84, <https://doi.org/10.15294/ildisea.vii2.58397>.

<sup>26</sup> Arsetyo, Yulio Iqbal Cahyo. "Pengelolaan Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Didalam Dinamika Perkembangan Hukum Udara Internasional," Thesis (Universitas Islam Indonesia, 2021).

sama teknis biasa, tetapi sebagai representasi ketimpangan geopolitik yang mengikis esensi *pactum subjectionis* antara rakyat dan negara. Dalam teori kontrak sosial, negara ada untuk menjamin kedaulatan kolektif dan tidak boleh menyerahkannya tanpa mandat partisipatif. Jika konstitusi tidak mampu menjadi instrumen pembatas dominasi asing atas yurisdiksi negara, maka krisis konstitusi semantik telah mencapai level yang mengancam integritas negara itu sendiri.<sup>27</sup>

Penggunaan pendekatan meta-konstitusional menjadi penting dalam memahami dominasi FIR ini karena persoalan ruang udara tidak dapat direduksi hanya dalam kerangka hukum positif semata. Menurut Philip Pettit, sebuah negara berdaulat harus mampu bertindak tanpa dominasi eksternal (*non-domination*), tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara politis dan simbolik.<sup>28</sup> Dalam hal FIR, ketiadaan kontrol efektif Indonesia atas wilayah udaranya sendiri jelas menandakan dominasi eksternal yang sistemik dan berlangsung dalam waktu lama.

Pengendalian oleh otoritas sipil Singapura atas jalur udara di atas Batam dan Natuna membuat Indonesia tidak dapat mengatur kepentingan strategisnya secara bebas, terutama terkait lalu lintas militer, komersial, dan pengawasan. Hal ini menjadi semakin problematis karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, wilayah strategis yang sangat sensitif di Asia Tenggara.<sup>29</sup> Oleh sebab itu, dominasi Singapura atas FIR Indonesia bukan sekadar urusan penerbangan sipil, tetapi menyangkut

---

<sup>27</sup> Tamaulina Br Sembiring et al., “Peran Teori Perjanjian Negara Terhadap Terbentuk Negara,” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2025), hlm. 306–10.

<sup>28</sup> Renato Almeida De Moraes et al., “Liberty as Non-Domination: The Contribution of Philip Pettit and the Debate with His Critics,” *Revista Políticas Públicas & Cidades* 13, no. 1 (2024): 770, <https://doi.org/10.23900/2359-1552v13n1-38-2024>.

<sup>29</sup> Mochammad Chaerul Ardan, “Diplomasi Penyelesaian Sengketa Flight Information Region Indonesia- Singapura di atas Wilayah Kepulauan Riau dan Natuna,” *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)* 2, no. 2 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1320>.

pembatasan hak kedaulatan negara dalam domain strategis yang menyentuh pertahanan dan keamanan nasional.

Dari perspektif ekonomi dan fiskal, dominasi Singapura atas FIR Indonesia juga berdampak langsung terhadap hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor navigasi udara dan logistik penerbangan. Menurut data dari AirNav Indonesia pada 2021, potensi pendapatan yang bisa diperoleh Indonesia dari pengelolaan penuh FIR di atas wilayah Riau dan Natuna diperkirakan mencapai Rp. 11 miliar.<sup>30</sup> Namun, sebagian besar pemasukan dari biaya navigasi dan jasa pelayanan penerbangan tetap dikantongi oleh Singapura, meskipun ruang udara tersebut secara geografis berada di wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, Singapura hanya membagi sebagian kecil dari pendapatan tersebut kepada Indonesia tanpa adanya transparansi dalam mekanisme distribusi atau kontrol administratif bersama.

Hal ini menimbulkan ketimpangan struktural dalam pengelolaan sumber daya nasional yang bertentangan dengan asas keadilan fiskal dan penguasaan dan pemanfaatan dalam teori pengelolaan sumber daya oleh negara.<sup>31</sup> Berdasarkan *pendekatan leges fundamentalis*, seharusnya negara menjamin bahwa segala bentuk pengelolaan kekayaan alam dan ruang strategis dilakukan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, keberlanjutan dominasi Singapura atas FIR Indonesia menjadi bentuk *disengagement* negara terhadap amanat konstitusi dan kontrak sosial dengan rakyat.

Dari sudut pandang politik-hukum, penyerahan otoritas pengelolaan FIR kepada Singapura mencerminkan krisis kepercayaan diri strategis dalam

---

<sup>30</sup> Kintan Pandu Jati, "Kelola Ruang Udara Kepulauan Riau Dan Natuna: Menteri BKS Minta Airnav Kasih Pelayanan Terbaik," *Rakyat Merdeka*, 2022, <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/140326/kelola-ruang-udara-kepulauan-riau-dan-natuna-menteri-bks-minta-airnav-kasih-pelayanan-terbaik>.

<sup>31</sup> Aldi Pebrian and Aullia Vivi Julianingrum, "Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 264–76, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.5014>.

kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam kajian geopolitik, kontrol atas wilayah udara merupakan ekspresi tertinggi dari kedaulatan negara modern, setara dengan penguasaan atas wilayah darat dan laut. Ketika sebuah negara menyerahkan pengelolaan ruang udara kepada entitas asing, maka secara tidak langsung ia menyatakan ketergantungan dan kehilangan kapasitas untuk bertindak sebagai aktor berdaulat penuh di panggung internasional.

Padahal, menurut Carl Schmitt, kedaulatan sejati terletak pada kemampuan untuk menentukan keadaan darurat secara independen (*decisionism*), termasuk dalam domain udara.<sup>32</sup> Oleh karena itu, dominasi FIR oleh Singapura bukan hanya melemahkan posisi hukum Indonesia, tetapi juga menciptakan *dependency structure* yang mengancam kapasitas Indonesia untuk mengambil keputusan secara otonom dalam situasi genting. Terlebih lagi, Indonesia tidak memiliki mekanisme veto atau *overriding power* terhadap keputusan operasional yang diambil Singapura dalam FIR tersebut, termasuk terhadap rute militer dan logistik udara strategis.<sup>33</sup> Kondisi ini jelas menunjukkan ketimpangan politik luar negeri yang melemahkan otoritas negara dalam urusan fundamental.

Merujuk pada dekritisme Carl Schmitt, kedaulatan konkret terletak pada kapasitas untuk menentukan keadaan darurat (*decisionism*).<sup>34</sup> Delegasi FIR mengurangi kapasitas itu dalam domain udara dengan menciptakan *dependency structure* yang membatasi ruang manuver keputusan dalam situasi kritis. Lebih lanjut, ketiadaan mekanisme veto atau kewenangan *overriding* bagi Indonesia terhadap keputusan operasional ATC di sektor yang didelegasikan (termasuk rute militer dan logistik strategis) menghasilkan

---

<sup>32</sup> Ayuni, Qurrata. *Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945*. (Depok, Universitas Indonesia Publishing, 2024).

Wiguna, Arya Raditya. "Diplomasi Indonesia terhadap Singapura Dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara di Atas Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna 2015-2022." Disertasi (Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/54807> diakses 30 september 2025

<sup>34</sup> Qurrata Ayuni, *Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945* (Universitas Indonesia Publishing, 2024).

asimetri politik dan hukum yang nyata, sehingga menuntut rekonsiliasi kebijakan untuk memulihkan keautonomian keputusan negara.

Dalam kerangka negara hukum demokratis, setiap tindakan pemerintahan yang berdampak pada kedaulatan negara harus memiliki dasar konstitusional yang kuat dan dilakukan melalui proses yang partisipatif dan transparan. Namun, dalam kasus perjanjian FIR Indonesia-Singapura tahun 2022, publik tidak pernah diberikan ruang deliberatif yang memadai untuk menyuarakan pandangan atau keberatan terhadap pengalihan otoritas tersebut. Berdasarkan temuan Litbang Kompas (2023), 68,8% responden menilai pemerintah kurang transparan dalam kebijakan strategis yang menyangkut kedaulatan nasional.<sup>35</sup> Situasi ini menandakan terputusnya prinsip *pactum subjectionis*, yaitu kesepakatan rakyat dengan negara yang menjadi dasar legitimasi konstitusional dalam sistem demokrasi.<sup>36</sup>

Tanpa adanya proses konsultasi dan akuntabilitas publik, kebijakan pengelolaan FIR menjadi bentuk pemutusan sepihak terhadap kontrak sosial yang seharusnya mengikat antara penguasa dan yang dikuasai. Sulaiman dkk. menjelaskan bahwa penerapan *Automatic Assessment System* dapat meningkatkan kepatuhan LHKPN melalui algoritma dan pembelajaran mesin, sehingga memperkuat akuntabilitas pejabat publik terhadap rakyat.<sup>37</sup> Jadi, jika negara tidak mengindahkan asas partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan strategis, maka legalitas formal suatu perjanjian tidak serta-merta mengandung legitimasi substantif.<sup>38</sup> Dapat dikatakan bahwa

---

<sup>35</sup> Kurnia Yunita Rahayu, and Nina Susilo, "Istana Akui Komunikasi Dan Transparansi Kebijakan Masih Harus Diperbaiki," *Kompas*, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/istana-akui-komunikasi-dan-tranparansi-kebijakan-masih-harus-diperbaiki>.

<sup>36</sup> Ana Fauzia and Fathul Hamdani, "Sanksi Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 133–74.

<sup>37</sup> Sulaiman, Rachma Ananda, Afanin Fariq Fajriya, and Muhammad Yahya Widiana. "Automatic Assessment System: Meningkatkan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Melalui Machine Learning." *Jurnal Restorasi Hukum* 8.1 (2025): 1–48.

<sup>38</sup> Rivaldi Rivaldi et al., "Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam

dominasi Singapura atas FIR juga memperlihatkan gejala *authoritarian legalism*, yakni praktik kekuasaan yang secara formal sah tetapi bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Kajian komparatif terhadap negara-negara lain menunjukkan bahwasannya dominasi FIR oleh negara asing merupakan anomali dalam praktik hukum udara kontemporer. Vietnam dan Myanmar, dua negara yang berstatus berkembang telah secara penuh menguasai seluruh FIR di atas wilayah territorialnya masing-masing sejak awal 2000-an.<sup>39</sup> Dengan demikian, situasi Indonesia yang masih menyerahkan sebagian pengelolaan FIR kepada Singapura menimbulkan pertanyaan serius mengenai ketegasan kebijakan kedaulatan negara.

Ketika negara lain berlomba mengonsolidasikan ruang udara sebagai domain strategis nasional, Indonesia justru menegosiasikannya dalam format bilateral yang subordinatif. Padahal, dalam hukum internasional pun terdapat prinsip *non-derogable sovereignty*, yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara atas wilayahnya tidak dapat dikecualikan kecuali dalam kondisi darurat ekstrem.<sup>40</sup> Oleh karena itu, keberlangsungan dominasi FIR oleh Singapura merupakan kelalaian struktural yang harus dikoreksi segera demi menyelamatkan kredibilitas kedaulatan nasional Indonesia.

Pelemahan kedaulatan udara yang terjadi dalam FIR juga memiliki implikasi terhadap pertahanan dan keamanan nasional yang belum banyak disorot dalam diskursus hukum. Wilayah Natuna dan sekitarnya, termasuk dalam FIR yang dikuasai Singapura, merupakan kawasan strategis dalam konflik Laut Cina Selatan, tempat sering terjadi pelanggaran wilayah oleh

---

Pembentukan Undang-Undang Melalui Petisi Online,” *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 1 (2024): 1–28, <https://doi.org/10.14421/gz2pd946>.

<sup>39</sup> Vietnam Air Traffic Management Corporation, “VATM’s Flashback for 30 Years of Handling HCM FIR,” *Vietnam Air Traffic Management Corporation*, 2024, <https://vatm.vn/vatms-flashback-for-30-years-of-handling-hcm-fir.html?>

<sup>40</sup> Dewi Nurvianti et al., “The Absence of a Derogation Clause from the African Charter on Human and Peoples’ Rights,” *African Human Rights Law Journal*, vol. 3, no. 1 (2022), hlm. 79–95.

kapal dan pesawat asing. Jika kontrol udara berada di tangan negara lain, maka respons militer dan logistik Indonesia menjadi tidak langsung dan rawan tumpang tindih yurisdiksi. Dalam teori *strategic autonomy*, sebuah negara harus menguasai seluruh ruang strategis untuk menjamin keamanan internalnya tanpa tergantung pada entitas asing.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, dominasi FIR oleh Singapura tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menciptakan *blind spot* dalam mekanisme pertahanan nasional. Ketergantungan pada otoritas sipil asing dalam mendekripsi, mengarahkan, dan mengatur lalu lintas udara menimbulkan kerentanan sistemik terhadap intervensi militer atau intelijen asing. Dalam hal ini, dominasi FIR adalah bentuk pengabaian terhadap imperatif keamanan nasional yang seharusnya menjadi prioritas dalam setiap kebijakan strategis.

Secara filosofis, dominasi Singapura atas FIR Indonesia memperlihatkan dekadensi dalam pemaknaan kedaulatan sebagai prinsip tertinggi dalam struktur negara. Jean Bodin, dalam *Six Livres de la République*, menegaskan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh otoritas eksternal dalam hal legislatif dan eksekutif.<sup>42</sup> Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, kedaulatan udara telah mengalami transformasi dari prinsip mutlak menjadi komoditas yang dapat dinegosiasikan demi alasan efisiensi teknis dan diplomasi bilateral. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tidak lagi diposisikan sebagai nilai, tetapi sebagai variabel kebijakan yang bersifat transaksional.

Dalam filsafat hukum, ini mencerminkan degradasi dari *sovereignty as value* menjadi *sovereignty as instrument*, yang pada akhirnya memicu krisis

---

<sup>41</sup> Tadeusz Zieliński, “Strategic Autonomy of the European Union in Security and Defence,” *Lithuanian Annual Strategic Review* 18, no. 1 (2020): 5–22, <https://doi.org/10.47459/lasr.2020.18.1>.

<sup>42</sup> Jiangmei Liu, “Beyond the Legacy of Absolutism: Re-Examining Jean Bodin’s Idea of Anti-Tyranny Violence,” *The European Legacy* 30, no. 1 (2025): 24–43, <https://doi.org/10.1080/10848770.2024.2363561>.

identitas dalam sistem negara.<sup>43</sup> Ketika sebuah negara tidak lagi memiliki batas mutlak dalam penguasaan wilayahnya, maka yang tersisa hanyalah simulasi kekuasaan yang kehilangan daya ikat simbolik dan konstitusional. Dengan demikian, dominasi FIR merupakan simbol krisis nilai dalam bangunan hukum dan kenegaraan Indonesia kontemporer.

Dengan melihat kompleksitas masalah di atas, maka dominasi Singapura atas FIR Indonesia harus dipahami sebagai bentuk modern dari *external constitutional intervention* yang dikemas dalam format kerja sama administratif. Meskipun perjanjian tersebut dibuat secara formal oleh negara berdaulat, substansi dari hubungan tersebut memperlihatkan ketidakseimbangan struktural yang menempatkan Indonesia dalam posisi inferior. Dengan demikian, pelemahan kedaulatan udara yang terjadi bukan sekadar pelanggaran hukum formal, tetapi krisis epistemik dalam cara berpikir negara terhadap dirinya sendiri.

Konstitusi dalam hal ini gagal berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan eksternal dan pelindung hak berdaulat rakyat atas ruang nasional. Jika hal ini dibiarkan, maka akan muncul preseden buruk dalam bentuk justifikasi legal terhadap dominasi asing di sektor strategis lainnya. Oleh karena itu, sub pembahasan ini menegaskan bahwa dominasi FIR oleh Singapura bukan hanya soal kedaulatan udara, tetapi soal keberlanjutan republik sebagai entitas berdaulat dan merdeka secara utuh. Mengembalikan FIR ke dalam kendali penuh Indonesia bukan hanya kewajiban administratif, tetapi mandat konstitusional dan moral yang tidak dapat ditunda.

### **Krisis Konstitusional dalam Legitimasi Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura di Tengah Erosi Prinsip Negara Hukum Demokratis**

Dalam sistem negara hukum demokratis, supremasi konstitusi

---

<sup>43</sup> Denis A. Degterev, "Value Sovereignty in the Era of Global Convergent Media," *Vestnik RUDN. International Relations* 22, no. 2 (2022): 352–71, <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2022-22-2-352-371>.

merupakan fondasi utama yang mengatur segala bentuk hubungan internasional, termasuk perjanjian bilateral seperti pengelolaan FIR. Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, menunjukkan bahwa kewenangan eksekutif dibatasi oleh mekanisme representatif.<sup>44</sup> Namun, dalam kasus perjanjian FIR Indonesia-Singapura tahun 2022, terdapat pertanyaan mendasar apakah proses persetujuan dan ratifikasi telah melalui prinsip *checks and balances* yang diatur dalam kerangka konstitusional. Publik tidak diberi akses penuh terhadap substansi perjanjian sebelum dan sesudah ditandatangani, sehingga menimbulkan kritik terkait keterbukaan informasi dan partisipasi publik.

Dalam negara demokratis, asas akuntabilitas tidak hanya berlaku secara administratif, tetapi juga secara substantif terhadap legitimasi kebijakan strategis.<sup>45</sup> Transformasi public hearing melalui e-legislasi berbasis kontrak sosial bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dan mewujudkan responsibilitas kelembagaan; hal ini menunjukkan bahwa legitimasi lembaga negara tidak hanya datang dari struktur formal, tetapi juga dari pengakuan dan keterlibatan warga.<sup>46</sup> Ketertutupan dalam proses pengambilan keputusan terkait FIR merupakan indikasi pelemahan prinsip keterwakilan dan transparansi yang menjadi karakter utama negara hukum demokratis.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk ruang udara dikuasai oleh

---

<sup>44</sup> Merdiansa Paputungan and Zainal Arifin Hoesein, "Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 388, <https://doi.org/10.31078/jk1728>.

<sup>45</sup> Ramdhani, Harri Tri. "Teori Rekognisi sebagai Kerangka Normatif dalam Analisis Permasalahan Dokumen Publik." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1.2 (2025): 54-72.

<sup>46</sup> Aulia, Natasya Putri, M. Ridwan Efendi, and Jovanka Dwi Tusiany. "Transformasi Public Hearing Di Indonesia: Peningkatan Partisipasi Publik Melalui E-Legislasi Berbasis Kontrak Sosial Guna Mewujudkan Responsibilitas Kelembagaan Di Era 5.0." *Jurnal Restorasi Hukum* 8.1 (2025): 49-72.

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ruang udara sebagai entitas geopolitik dan geoekonomi merupakan kekayaan strategis yang tidak dapat dikelola oleh negara lain tanpa justifikasi konstitusional yang kokoh. Perjanjian FIR yang memberikan otoritas pengelolaan ruang udara Indonesia kepada Singapura selama 25 tahun berpotensi melanggar prinsip penguasaan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 tersebut.

Meskipun argumentasi teknis dan efisiensi operasional dikedepankan, aspek substansi konstitusional tidak dapat dikesampingkan. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menekankan bahwa setiap kebijakan strategis yang menyangkut kedaulatan negara harus memiliki landasan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga demokratis-substantif. Pengelolaan FIR oleh negara asing atas wilayah Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah negara masih berperan sebagai penguasa strategis terhadap ruang udara nasional. Dalam paradigma konstitutionalisme, penguasaan tidak bisa didelegasikan tanpa kehilangan makna substantif dari kedaulatan.

Salah satu permasalahan utama dari perjanjian FIR ini adalah potensi terjadinya inkonsistensi antara norma konstitusional nasional dan ketentuan dalam perjanjian internasional. Menurut teori supremasi konstitusi yang dikemukakan Hans Kelsen, konstitusi menempati posisi tertinggi dalam hierarki norma hukum, sehingga setiap norma di bawahnya harus tunduk dan sejalan dengan norma dasar tersebut.<sup>47</sup> Dalam hal ini, setiap perjanjian bilateral seharusnya tidak boleh bertentangan atau mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia.

Apabila perjanjian FIR dengan Singapura justru mengesampingkan prinsip eksklusivitas kedaulatan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 *Chicago*

---

<sup>47</sup> Isnawati, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika* (Bintang Semesta Media, 2022).

*Convention* 1944 maupun UUD 1945, maka perjanjian tersebut dapat dipersoalkan secara konstitusional. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji perjanjian internasional sepanjang bertentangan dengan UUD 1945, meskipun secara yuridis formal telah diratifikasi. Oleh karena itu, penting untuk membuka ruang *judicial review* terhadap perjanjian FIR tersebut guna menghindari terjadinya praktik semantik dalam relasi hukum nasional dan internasional. Hal ini menjadi bagian penting dari kontrol yudisial terhadap kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia.

Dari perspektif prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), sebuah perjanjian internasional harus memenuhi asas legalitas, akuntabilitas, dan partisipasi rakyat. Ketiga asas ini menjadi jantung dari konstruksi konstitusional negara demokratis sebagaimana ditegaskan oleh Friedrich Julius Stahl.<sup>48</sup> Dalam kasus FIR, dapat dilihat bahwa proses pengambilan keputusan lebih didorong oleh pertimbangan diplomatik dan teknokratis, bukan deliberasi publik yang inklusif. Tidak ada pembahasan terbuka di DPR yang menyeluruh terhadap rincian isi perjanjian, padahal berdasarkan prinsip supremasi konstitusi, DPR memiliki mandat politik dan hukum untuk mewakili rakyat dalam setiap urusan internasional yang berdampak pada kedaulatan nasional.

Ketiadaan pembahasan mendalam ini mencerminkan disfungsi deliberatif yang menjadi akar dari problem konstitusi semantik. Ketika kedaulatan diperlakukan sebagai isu teknis administratif semata, maka hilanglah dimensi politis dan filosofis yang menjadi roh dari konstitusi sebagai perwujudan kehendak rakyat. Produk hukum lembaga negara harus tetap tunduk pada kerangka kehendak rakyat, dan konflik norma muncul jika institusi beroperasi di luar aspirasi publik.<sup>49</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa

---

<sup>48</sup> Mutawalli, Muhammad. "Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya). (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023).

<sup>49</sup> Nur, Fadiah, Nabilla Syifa Auliya, and Siti Zahra. "Menakar Ulang Kedudukan TAP MPR dalam Konstelasi Peraturan Perundang Undangan Pasca

legalitas perjanjian belum tentu menjamin legitimasi substantifnya.

Dalam kerangka interpretasi konstitusional, perjanjian FIR juga patut dianalisis dengan pendekatan *living constitution*, yakni konstitusi sebagai dokumen hidup yang mesti ditafsirkan berdasarkan kondisi sosial-politik kontemporer.<sup>50</sup> Dalam hal ini, konstitusi harus mampu menjawab dinamika geopolitik dan teknologi, termasuk relasi kekuasaan antara negara-negara dalam pengelolaan wilayah udara. Dominasi Singapura atas FIR Indonesia meski dibingkai sebagai kerja sama teknis, dalam realitasnya berimplikasi terhadap relasi kekuasaan yang asimetris, dimana Indonesia tidak memiliki kontrol penuh terhadap wilayah kedaulatannya sendiri.

Oleh karena itu, tafsir konstitusi tidak dapat berhenti pada makna literal dari norma, tetapi harus memasukkan analisis kekuasaan dan struktur dominasi. Konsep *living constitution* mengajarkan bahwa tafsir hukum harus sensitif terhadap isu kekinian dan mampu mengoreksi ketimpangan relasi politik. Dalam hal ini, perjanjian FIR dapat dipandang sebagai bentuk *de facto* pengabaian atas prinsip eksistensial kedaulatan. Dengan demikian, pendekatan konstitusional yang bersifat progresif sangat dibutuhkan untuk menilai validitas perjanjian tersebut.

Secara yuridis formal, perjanjian FIR dengan Singapura memang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden dan UU Nomor 1 Tahun 2023, tetapi legitimasi konstitusionalnya tetap menjadi persoalan. Menurut Jürgen Habermas, legitimasi suatu kebijakan publik tidak cukup hanya dengan legalitas prosedural, tetapi harus dibangun atas dasar rasionalitas komunikatif, yaitu kesepahaman yang dicapai melalui proses diskursus publik. Dalam kasus ini, absennya ruang diskursif yang luas membuat

---

Amandemen." *Jurnal Restorasi Hukum* 8.1 (2025): 105-133.

<sup>50</sup> Zilda Khilmatus Shokhikhah, "Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 175-86.

kebijakan pengelolaan FIR menjadi keputusan elitis yang tidak melibatkan rakyat sebagai pemilik sah dari kedaulatan udara.<sup>51</sup>

Perjanjian bilateral mengenai pengelolaan FIR tidak dapat dilepaskan dari prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian internasional yang telah disepakati wajib dipatuhi oleh para pihak. Namun prinsip ini tidak bersifat absolut dan tetap tunduk pada prinsip supremasi konstitusi dalam negara hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa norma internasional baru memperoleh daya mengikat apabila tidak bertentangan dengan *grundnorm* negara tersebut. Dalam negara Indonesia, Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara eksplisit mensyaratkan bahwa perjanjian internasional yang berkaitan dengan kedaulatan dan sumber daya alam wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi kehendak rakyat.

Hal ini menjadi krusial karena ruang udara merupakan bagian dari sumber daya strategis nasional yang berdimensi pertahanan, ekonomi, dan teknologi. Jika perjanjian FIR tidak melibatkan proses ratifikasi yang ketat dan partisipatif, maka konsekuensinya bukan hanya cacat hukum, tetapi juga cacat konstitusional dan demokratis. Dalam praktiknya, proses perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura tidak disertai keterlibatan publik atau pemaparan transparan kepada parlemen, sehingga legitimasi substantifnya patut dipertanyakan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *pacta sunt servanda* tidak dapat dijadikan tameng untuk membenarkan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi konstitusional yang lebih fundamental. Ketika dimensi partisipasi publik dan akuntabilitas prosedural diabaikan dalam pembuatan perjanjian internasional, negara terjebak dalam praktik *decisionisme* elit yang bertentangan dengan prinsip deliberatif dari

---

<sup>51</sup> Muhammad Ersyad Muttaqien and Deden Ramdan, "Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (2023): 51–64.

demokrasi konstitusional.

Dalam teori Jurgen Habermas, demokrasi tidak hanya diukur dari output keputusan, tetapi juga dari proses deliberatif (musyawarah) yang menjamin legitimasi keputusan tersebut melalui partisipasi rasional semua pihak yang terdampak. Dalam perjanjian FIR, keputusan yang menyangkut ruang udara nasional sejatinya memerlukan mekanisme konsultasi publik dan pengawasan parlemen sebagai kanal deliberatif. Terdapat adanya jembatan teoretis antara pernyataan Pettit dan Habermas, yang keduanya membahas kebebasan non-dominasi dan legitimasi diskursif, bahwasannya kedaulatan konstitusional hanya sah jika bebas dari dominasi eksternal dan dijalankan dengan partisipasi publik internal.

Minimnya proses deliberatif dalam perjanjian FIR menandakan pergeseran paradigma konstitusional dari yang berbasis pada kehendak kolektif rakyat menjadi sekadar kehendak penguasa. Ketika ruang udara diserahkan secara diam-diam tanpa diskusi nasional yang memadai, maka hal tersebut bertentangan dengan konsep *pactum subjectionis* sebagai dasar negara demokratis. *Pactum* ini menuntut bahwa kekuasaan atas sumber daya strategis harus didasarkan pada kontrak sosial, bukan pada pertimbangan strategis birokratik semata. Oleh karena itu, perjanjian FIR merupakan preseden buruk yang mencederai semangat deliberasi dalam demokrasi konstitusional Indonesia.

Dari perspektif konstitusi sebagai *living document*, seperti dipahami dalam tradisi Amerika Serikat maupun perkembangan hukum tata negara modern, setiap perjanjian strategis harus dimaknai secara dinamis agar senantiasa sejalan dengan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia, nilai tersebut tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang menekankan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kemerdekaan sejati dalam segala bentuknya. Dengan demikian, ketika ruang udara diserahkan dalam bentuk perjanjian bilateral tanpa dasar filosofis, historis, dan

konstitusional yang kuat, hal itu merupakan bentuk disonansi antara norma ideal (*das sollen*) dengan realitas politik (*das sein*).

Disonansi ini, menurut teori *moral legitimacy* dari John Rawls, akan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap struktur negara karena tindakan negara tidak lagi berakar pada prinsip *fairness* dan *equality of opportunity*.<sup>52</sup> Dalam jangka panjang, ketidaksesuaian ini menciptakan delegitimasi struktural yang bukan hanya merusak wibawa negara di mata rakyatnya, tetapi juga melemahkan posisi diplomatik Indonesia dalam rezim internasional. Oleh sebab itu, perjanjian FIR perlu dievaluasi ulang secara konstitusional agar tidak menjadi bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan integritas nasional. Evaluasi ini bukan sekadar legalistik, melainkan bersifat etis-konstitusional untuk menjaga moralitas negara hukum demokratis.

Dalam kerangka pasca-Westphalia, kedaulatan negara tidak lagi dipahami sebagai otoritas absolut yang terisolasi, melainkan sebagai kapasitas yang dinegosiasikan ulang dalam arsitektur tata kelola global yang semakin kompleks, termasuk melalui rezim internasional seperti ICAO.<sup>53</sup> Regulasi penerbangan sipil internasional menunjukkan bahwa batas-batas kedaulatan udara modern dibentuk melalui interaksi antara prinsip eksklusivitas ruang udara nasional dan kebutuhan harmonisasi global demi keselamatan navigasi, sehingga kedaulatan berkembang menjadi konsep yang bersifat relational dan tidak sekadar territorial.

Namun, kerja sama internasional tidak boleh bertransformasi menjadi struktur hierarkis yang mereproduksi ketidaksetaraan epistemik, terutama apabila negara berkembang diposisikan sebagai penerima aturan teknis tanpa

---

<sup>52</sup> Emil Andersson, “Liberal Legitimacy and Future Citizens,” *Philosophical Studies* 182 (June 2025): 1067–90, <https://doi.org/10.1007/s11098-025-02308-w>.

<sup>53</sup> Raoul Cardellini Leipertz, “Sovereignty beyond Borders: Unraveling the Enigma of Airspace and Outer Space Interplay,” *International Journal of Law and Policy* 2, no. 7 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.59022/ijlp.201>.

ruang negosiasi yang setara. Dalam konteks ini, tuntutan untuk mengoreksi ketimpangan dalam pengelolaan FIR bukanlah penolakan terhadap multilateralisme, melainkan afirmasi atas prinsip keadilan prosedural dan kesetaraan kedaulatan dalam tatanan global, yakni bahwa setiap negara berhak berpartisipasi dalam penetapan norma teknis internasional berdasarkan kapasitas aktualnya, bukan warisan kolonial atau asumsi teknokratis yang usang.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek konstitusional, politis, dan normatif yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan dalam kerangka negara hukum demokratis yang mengedepankan supremasi konstitusi dan kehendak rakyat. Ketika ruang udara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan strategis diserahkan melalui mekanisme bilateral yang tertutup dan elitis, maka itu bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan bentuk krisis konstitusi yang mendasar. Sebagai negara yang mendasarkan diri pada prinsip kedaulatan rakyat, Indonesia tidak dapat membenarkan perjanjian strategis yang tidak mencerminkan partisipasi, deliberasi, dan kontrol legislatif.

Dalam kerangka ini, pendekatan meta-konstitusional menjadi penting, yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat ke dalam struktur hukum positif. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan DPR melakukan audit konstitusional terhadap seluruh perjanjian strategis yang menyangkut wilayah kedaulatan, termasuk FIR, agar supremasi konstitusi tidak hanya menjadi jargon, melainkan prinsip yang benar-benar menjiwai sistem kenegaraan. Dengan demikian, negara hukum demokratis dapat dipulihkan tidak hanya secara formil, tetapi juga secara substantif.

## **Rekonstruksi Pemaknaan Kedaulatan Udara Melalui Meta-**

## Konstitusionalitas, *Pactum Subjectionis*, dan *Leges Fundamentalis* dalam Menjawab Krisis Konstitusi Semantik

Dalam menghadapi dinamika geopolitik modern, konsep kedaulatan negara tidak lagi dapat dipahami semata-mata dalam kerangka teritorialistik atau positivistik, melainkan harus dikonstruksi ulang melalui pendekatan meta-konstitusional yang menggali basis filosofis dari negara itu sendiri. Pemaknaan ulang ini menjadi urgen mengingat dominasi negara lain atas ruang udara Indonesia melalui perjanjian FIR menunjukkan kegagalan struktur hukum positif dalam menjaga prinsip kedaulatan yang autentik. Dalam hal ini, gagasan *pactum subjectionis* (yakni kontrak awal rakyat yang menyerahkan sebagian haknya kepada negara demi kepentingan bersama) harus dijadikan tolok ukur atas legitimasi kewenangan negara.

Jika negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak kolektif rakyat, maka telah terjadi deviasi dari kontrak dasar bernegara.<sup>54</sup> Pelepasan kendali atas ruang udara kepada Singapura tanpa konsultasi publik menunjukkan bahwa kontrak tersebut diabaikan dalam praktik konstitusional kontemporer. Oleh karena itu, rekonstruksi terhadap *pactum subjectionis* penting untuk membongkar reduksi konstitusi menjadi semata alat legalistik yang memfasilitasi agenda elit. Pendekatan meta-konstitusional hadir sebagai kritik terhadap deformasi konstitusionalisme yang tercerabut dari fondasi historis dan etiknya.

Lebih lanjut, *leges fundamentalis* sebagai nilai-nilai dasar yang mengikat komunitas politik sebelum terbentuknya teks konstitusi harus dimunculkan kembali untuk menilai tindakan negara yang menyimpang dari prinsip kedaulatan sejati. Dalam ruang udara nasional, prinsip kedaulatan atas sumber daya strategis seperti yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 seharusnya dimaknai tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara

<sup>54</sup> Dodi Hidayat and Rahmawati Kusuma, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021," *Private Law* 1, no. 2 (2021): 216–24, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.266>.

moral dan historis. *Leges fundamentalis* mencakup nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti keadilan, kemerdekaan, dan kedaulatan yang tidak dapat dikompromikan atas dasar efisiensi teknokratik.<sup>55</sup>

Ketika ruang udara dijadikan komoditas dalam perjanjian bilateral, negara telah mengabaikan fondasi normatif yang menjadi dasar konstitusi. Pendekatan ini tidak menolak perjanjian internasional, namun menuntut bahwa segala tindakan negara harus konsisten dengan nilai-nilai fundamental yang mengikatnya. Dalam kerangka tersebut, kedaulatan bukan sekadar istilah hukum, tetapi merupakan prinsip moral yang menjamin eksistensi bangsa dalam sistem internasional. Oleh sebab itu, rekonstruksi kedaulatan melalui *leges fundamentalis* menjadi jalan filosofis untuk membangun kembali supremasi konstitusi yang substantif.

Konsep meta-konstitusionalitas merupakan respons terhadap kegagalan model positivisme hukum dalam menghadirkan legitimasi substantif dalam negara hukum modern. Teori ini berpijak pada pemahaman bahwa konstitusi bukan hanya sekumpulan teks, tetapi struktur nilai yang membentuk identitas kolektif suatu bangsa.<sup>56</sup> Dalam pengelolaan FIR, Indonesia tidak sekadar menghadapi tantangan teknis, tetapi krisis legitimasi atas tindakan negara yang tidak merepresentasikan kehendak konstituen sejati. Meta-konstitusionalitas mengajukan bahwa tafsir atas konstitusi harus mempertimbangkan kehendak historis rakyat (*voluntas communis*) yang melandasi pembentukan negara.

Ketika negara bertindak atas dasar pertimbangan diplomatik semata tanpa merujuk pada prinsip dasar yang hidup, maka telah terjadi kontradiksi epistemologis dalam praktik ketatanegaraan.<sup>57</sup> Pendekatan ini juga membuka

---

<sup>55</sup> Tarigan, Ridwan Syaidi. "Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan". (Ruang Karya Bersama, 2024).

<sup>56</sup> Renita Kamil, "Legal Positivism Influence on Law Enforcement and Judicial Practice in Indonesia," *JUSTISI* 11, no. 2 (2025): 542–69, <https://doi.org/10.33506/jst.v11i2.4049>.

<sup>57</sup> Muhammad Andry Mukmin, "Menafsir Ulang Keadilan: Epistemologi

ruang bagi pembentukan prinsip meta-legal yang menjadi acuan moral dalam kebijakan strategis negara. Oleh karena itu, hanya dengan kembali pada prinsip meta-konstitusional, negara hukum demokratis dapat menghindari jebakan konstitusi semantik yang membiarkan penyimpangan atas nama hukum.

Dalam kerangka filsafat hukum, kedaulatan bukanlah entitas tetap, melainkan hasil dari kontruksi sosial-politik yang merefleksikan kehendak dan nilai suatu masyarakat. Jacques Derrida menyatakan bahwa teks hukum selalu terbuka pada dekonstruksi, sehingga validitasnya harus diuji melalui persoalan sosial dan moral.<sup>58</sup> Oleh karena itu, perjanjian FIR tidak dapat diklaim sah hanya karena memenuhi prosedur administratif, tetapi harus diuji dari sisi relasi kekuasaan dan kesetiaan pada norma-norma dasar.

Dalam kacamata ini, kedaulatan menjadi konsep yang dinamis dan harus selalu direfleksikan kembali untuk menghindari kekakuan formalistik. Ketika negara kehilangan sensitivitas terhadap nilai-nilai rakyat dan bertindak secara teknokratis, maka ia telah menjauh dari asas kedaulatan rakyat yang menjadi dasar konstitusi demokratis. Dengan demikian, pendekatan meta-konstitusional dapat menjadi semacam “prinsip pengujian moral” terhadap seluruh tindakan negara. Pemaknaan ulang ini menjadi penting dalam pelemahan otoritas negara atas ruang udara yang mengancam eksistensi negara secara utuh.

Selain itu, pendekatan meta-konstitusional memungkinkan hadirnya epistemologi alternatif dalam memahami legitimasi, yakni bahwa legitimasi tidak diperoleh dari kekuasaan formal semata, tetapi dari korespondensi antara tindakan negara dan nilai dasar masyarakat. Dalam kasus FIR, pengabaian terhadap nilai partisipasi, keadilan, dan kedaulatan

---

Emansipatif, Rekognisi Kontekstual, dan Kapabilitas Relasional,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 8, no. 2 (2025): 302–15.

<sup>58</sup> Nur Hasanah Hasibuan et al., “Fenomenologi: Karl Popper (Falsifikasi) dan Dekonstruksi Jacques Derrida,” *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 1 (2025): 224–38.

menunjukkan bahwa negara bertindak secara epistemik cacat. *Epistemic legitimacy* menurut David Estlund menuntut bahwa keputusan yang sah adalah keputusan yang berdasarkan alasan yang baik dan dapat diterima oleh warga negara yang rasional.<sup>59</sup>

Dengan demikian, pelepasan ruang udara yang tidak dikonsultasikan kepada rakyat dan bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi adalah bentuk pengkhianatan terhadap epistemologi konstitusional. Negara tidak lagi menjadi representasi kehendak kolektif, melainkan operator kebijakan elitis. Oleh sebab itu, *meta-konstitusionalism* berfungsi sebagai koreksi epistemologis atas cara negara memproduksi hukum dan kebijakan. Kritik ini penting untuk merehabilitasi peran konstitusi sebagai manifestasi nilai, bukan hanya sebagai dokumen legal.


Jika dianalisis dari kerangka normatif, pemaknaan ulang kedaulatan juga menuntut hadirnya orientasi etik dalam seluruh dimensi kekuasaan negara. Pengelolaan ruang udara bukan sekadar soal administratif, tetapi juga soal tanggung jawab moral negara terhadap rakyatnya. Kedaulatan dalam hal ini bukan hanya tentang eksklusivitas yurisdiksi, tetapi tentang keutuhan tanggung jawab negara dalam melindungi martabat dan kepentingan nasional.

Dalam hal ini, gagasan *leges fundamentalis* berfungsi sebagai pilar etik yang harus menjadi parameter dalam setiap pembuatan perjanjian. Jika negara gagal memenuhi standar etik ini, maka perjanjian seperti FIR menjadi cacat moral sekaligus cacat konstitusional. Pendekatan ini menuntut perubahan orientasi hukum dari sekadar normatif ke arah reflektif dan etik-politik.

---

<sup>59</sup> Fabienne Peter, "The Grounds of Political Legitimacy," *Journal of the American Philosophical Association* 6, no. 3 (2020).

**Gambar 2. Bagan Meta-Konstitusionalitas (Legitimasi Kedaulatan dalam Kebijakan Strategis Negara)**



Sumber: Diolah oleh peneliti

Lebih jauh, pendekatan meta-konstitusional juga memungkinkan munculnya ruang korektif terhadap sistem pengambilan keputusan negara yang tertutup dan teknokratis. Dengan membangun kesadaran atas

pentingnya norma-norma non-positif, masyarakat dapat menuntut agar negara beroperasi dalam kerangka moral yang lebih luas dari sekadar legalitas formal. Dalam FIR, tuntutan masyarakat untuk transparansi, partisipasi, dan penguatan kedaulatan dapat dibaca sebagai refleksi dari nilai-nilai *leges fundamentalis* yang selama ini diabaikan. Dengan demikian, perlu dibentuk mekanisme evaluasi konstitusional yang tidak hanya bertumpu pada Mahkamah Konstitusi atau lembaga formal, tetapi juga pada mekanisme partisipatif berbasis nilai.

Negara harus membuka diri terhadap koreksi publik sebagai bagian dari upaya menjaga integritas konstitusi. Ini adalah bentuk perwujudan dari gagasan *pactum subjectionis*, yaitu bahwa kekuasaan negara sah sejauh ia setia kepada kehendak rakyat. Pendekatan meta-konstitusional dengan demikian adalah jembatan antara norma dan realitas, antara hukum dan etika, antara legalitas dan legitimasi.

Dengan demikian, pendekatan meta-konstitusional tidak hanya relevan dalam tataran teori, tetapi sangat aplikatif dalam menilai dan mereformasi praktik kenegaraan. Ketika negara menghadapi krisis konstitusi akibat dominasi asing atas wilayah strategis seperti ruang udara, maka solusinya tidak dapat ditemukan dalam prosedur administratif biasa. Hanya dengan merekonstruksi ulang basis pemikiran tentang kedaulatan, kontrak sosial, dan nilai dasar konstitusi, negara dapat keluar dari jebakan semantik dan kembali pada prinsip substantif.

*Pactum subjectionis* dan *leges fundamentalis* harus diinternalisasi dalam setiap produk hukum dan kebijakan negara agar legitimasi tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diterima secara moral dan politis. Dengan demikian, perjanjian FIR harus dibaca bukan sebagai kesepakatan teknis, tetapi sebagai uji terhadap integritas konstitusi dan tanggung jawab etis negara terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, pendekatan meta-konstitusional menjadi jalan menuju rekonstruksi makna kedaulatan yang sejati,

demokratis, dan berkeadaban.

## Kesimpulan

Dominasi Singapura atas sebagian FIR yang berada di atas wilayah teritorial Indonesia merepresentasikan pelemahan kedaulatan udara yang bersifat sistemik dan berakar historis sejak pasca-perang. Realitas delegasi otoritas navigasi udara ke aktor asing memperlihatkan jurang normatif antara apa yang seharusnya dijamin konstitusi (*das sollen*) dan praktik operasional yang berlangsung (*das sein*), sehingga mengindikasikan fenomena *constitutional semanticism* yang mengikis daya ikat konstitusi atas wilayah strategis negara. Dalam perspektif ini, persoalan FIR tidak dapat direduksi menjadi sekadar problem teknis atau administratif. Sebaliknya, ia merupakan masalah konstitusional substantif yang menyentuh legitimasi demokratis, integritas kebijakan luar negeri, dan kapasitas strategis negara.

Secara teoretis dan metodologis, kajian ini menyumbang kebaruan pada wacana kedaulatan konstitusional dan hukum udara internasional dengan memperkenalkan kerangka analisis konstitutionalisme moral, yaitu gabungan pendekatan *pactum subjectionis* dan *leges fundamentalis*, sebagai alat kritis untuk mengevaluasi perjanjian-perjanjian strategis yang menyangkut yurisdiksi teritorial. Kontribusi ini menegaskan bahwa kedaulatan harus melampaui reduksionisme administratif untuk mendapatkan kembali esensi moral dan konstitutionalnya. Dengan kata lain, validitas suatu perjanjian internasional tidak hanya bergantung pada legalitas prosedural, tetapi juga pada konsistensi normatifnya dengan kehendak kolektif dan prinsip-prinsip mendasar konstitusi.

Dalam ranah kebijakan, temuan ini menuntut langkah-langkah normatif yang konkret untuk merehabilitasi legitimasi kedaulatan udara Indonesia. Disarankan agar Pemerintah dan DPR melakukan: (1) audit konstitusional independen terhadap Perjanjian FIR 2022 untuk menilai

kesesuaian substansialnya dengan UUD 1945; (2) pembukaan kembali ruang negosiasi bilateral dengan Singapura yang berbasis transparansi, partisipasi publik, dan persetujuan legislatif yang mengikat; (3) penguatan mekanisme musyawarah DPR dan prosedur konsultatif nasional yang bersifat *pracommittal* untuk perjanjian strategis, termasuk kewenangan peninjauan periodik; (4) peningkatan kapabilitas teknis AirNav Indonesia serta alokasi manfaat ekonomi yang adil dari pengelolaan ruang udara; dan (5) kesiapan institusional untuk upaya perbaikan melalui *judicial review* apabila ditemukan benturan konstitusional.

## Reference

- AirNav Indonesia. "Penyesuaian Flight Information Region." *AirNav Indonesia*, 2023. <https://www.airnavindonesia.co.id/>.
- Ali Farazmand. *Bureaucracy, Bureaucratic Politics, and Democracy*. Springer, 2023.
- Ana Fauzia and Fathul Hamdani. "Sanksi Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 133–74.
- Andersson, Emil. "Liberal Legitimacy and Future Citizens." *Philosophical Studies* 182 (June 2025): 1067–90. <https://doi.org/10.1007/s11098-025-02308-w>.
- Ardan, Mochammad Chaerul. "Diplomasi Penyelesaian Sengketa Flight Information Region Indonesia- Singapura di atas Wilayah Kepulauan Riau dan Natuna." *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)* 2, no. 2 (2022): 1–6. <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1320>.
- Aziz, Alifia Noor, and Hotma Antoni Hutahaean. "Analisa Cost Benefit Ratio Pengambilalihan Singapore Flight Information Region sebagai Perwujudan Kedaulatan Nasional." *Jurnal Praktik Keinsinyuran* 2, no. 4 (2025): 417–30.
- Cardellini Leipertz, Raoul. "Sovereignty beyond Borders: Unraveling the Enigma of Airspace and Outer Space Interplay." *International Journal of Law and Policy* 2, no. 7 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.59022/ijlp.201>.
- Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina, and Satriya Nugraha. "Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): INNOVATIVE: Journal of Social Science Research.
- Degtrev, Denis A. "Value Sovereignty in the Era of Global Convergent Media." *Vestnik RUDN. International Relations* 22, no. 2 (2022): 352–71. <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2022-22-2-352-371>.
- Delfiyanti. "Aspek Hukum Terkait Penerbangan Lintas Batas Berdasarkan Konvensi Chicago." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 63–69.
- Dewi Nurvianti, Aris Irawan, Fathurrahman, and Sri Fridayanti. "The Absence of a Derogation Clause from the African Charter on Human and Peoples' Rights." *African Human Rights Law Journal* 3, no. 1 (2022): 79–95.

- Divania Earlyza Jasmine and Robi Sugara. "Air Navigation Sovereignty Through Indonesia-Singapore FIR Boundary Realignment in 2022." *Ilomata International Journal of Social Science* 5, no. 1 (2024): 1-13.
- Endang Purwaningsih. *Metode Penelitian Hukum*. Sonpedia Publishing, 2022.
- Fabienne Peter. "The Grounds of Political Legitimacy." *Journal of the American Philosophical Association* 6, no. 3 (2020).
- Hasibuan, Nur Hasanah, Eva Dewi, and Khairil Anwar. "Fenomenologi: Karl Popper (Falsifikasi) dan Dekonstruksi Jacques Derrida." *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 1 (2025): 224-38.
- Hidayat, Dodi, and Rahmawati Kusuma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021." *Private Law* 1, no. 2 (2021): 216-24. <https://doi.org/10.29303/prlw.vi1i2.266>.
- Husna, Lenny, and Agus Riyanto. "Implikasi Perjanjian Internasional Flight Information Region (FIR) Singapura atas Ruang Udara Indonesia terhadap Kepulauan Riau." *SNISTEK* 2, no. 1 (2019): 127-32.
- Indrawati, Nanda. "Peluang dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian Penyesuaian Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dengan Singapura." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 2 (2022): 18-36. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3541>.
- Isnawati. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika*. Bintang Semesta Media, 2022.
- Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada, 2023.
- Kaban, Divany Harbina Emzilena, Keshia Annisa Putri, and Arif Pujawangsa Paksi. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 290-94.
- Kamil, Renita. "Legal Positivism Influence on Law Enforcement and Judicial Practice in Indonesia." *JUSTISI* 11, no. 2 (2025): 542-69. <https://doi.org/10.33506/js.viii2.4049>.
- Kintan Pandu Jati. "Kelola Ruang Udara Kepulauan Riau Dan Natuna: Menteri BKS Minta Airnav Kasih Pelayanan Terbaik." *Rakyat Merdeka*, 2022. <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/140326/kelola-ruang-udara-kepulauan-riau-dan-natuna-menteri-bks-minta-airnav-kasih-pelayanan-terbaik>.
- Kurnia Yunita Rahayu, and Nina Susilo. "Istana Akui Komunikasi Dan Transparansi Kebijakan Masih Harus Diperbaiki."

- Kompas, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/istana-akui-komunikasi-dan-tranparansi-kebijakan-masih-harus-diperbaiki>.
- Liu, Jiangmei. "Beyond the Legacy of Absolutism: Re-Examining Jean Bodin's Idea of Anti-Tyranny Violence." *The European Legacy* 30, no. 1 (2025): 24–43. <https://doi.org/10.1080/10848770.2024.2363561>.
- Lugyn, Zahra Dwi, Muhammad Sulaiman Jazuli, Faradilla Arisya Azwa, and Hafi Dhotul. "Nilai dan Norma Konstitusi." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 11 (2024): 928–33.
- Moraes, Renato Almeida De, Filipe Zanuzzio Blanco, and Ricardo Dos Reis Silveira. "Liberty as Non-Domination: The Contribution of Philip Pettit and the Debate with His Critics." *Revista Políticas Públicas & Cidades* 13, no. 1 (2024): 770. <https://doi.org/10.23900/2359-1552v13n1-38-2024>.
- Muh. Hanif. "Legal Aspects of Identity Politics Under the Auspices of Bhinneka Tunggal Ika." *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 2, no. 7 (2023): 424–35.
- Mukmin, Muhammad Andry. "Menafsir Ulang Keadilan: Epistemologi Emansipatif, Rekognisi Kontekstual, dan Kapabilitas Relasional." *Jurnal Filsafat Indonesia* 8, no. 2 (2025): 302–15.
- Muttaqien, Muhammad Ersyad, and Deden Ramdan. "Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (2023): 51–64.
- Narissa Armadilla Puteh, Adya Paramita Prabandari, and Lazarus Tri Setyawanta. "Implikasi Perjanjian Penyesuaian FIR Antara Indonesia Dengan Singapura Tahun 2022 Terhadap Wilayah Udara Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 35–48.
- Ogi Nanda Raka Ade Candra Nugraha. "Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN." *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, no. 4 (2021): 25–42.
- Paputungan, Merdiansa, and Zainal Arifin Hoesein. "Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 388. <https://doi.org/10.31078/jk1728>.
- Pebrian, Aldi, and Aullia Vivi Yulianingrum. "Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 264–76. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.5014>.

- Perusahaan Umum Penyelenggaran Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI). *Program Utama AirNav Indonesia 2022*. AirNav Indonesia, 2022.
- Qurrata Ayuni. *Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945*. Universitas Indonesia Publishing, 2024.
- Richard Albert. *Revolutionary Constitutionalism: Law, Legitimacy, Power*. Hart Publishing, 2023.
- Rivaldi, Rivaldi, Adinda Olivia Mawahdah, and Ivan Imam Efendi Efendi. "Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Melalui Petisi Online." *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 1 (2024): 1–28. <https://doi.org/10.14421/gz2pd946>.
- Robert Hazell and Timothy Foot. *Executive Power: The Prerogative, Past, Present and Future*. Bloomsbury, 2023.
- Rusdin Tahir. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Sonpedia Publishing, 2023.
- Sangkay, Ivena J. A. "Penyelenggaraan Kedaulatan Negara Atas Wilayah Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 46–54. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32055>.
- Sembiring, Tamaulina Br, Siti Nur Raihani, Yola Fifilyan Salam, et al. "Peran Teori Perjanjian Negara Terhadap Terbentuk Negara." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2025): 306–10.
- Sena, Afen, Ahmad Hariri, Genny Luhung Prasojo, and Prasetyo Iswahyudi. "Diplomacy Review of Delegation of Republic of Indonesia to the International Civil Aviation Organization in Montreal Canada." *SKYHAWK: Jurnal Aviasi Indonesia* 1, no. 1 (2021): 52–66. <https://doi.org/10.52074/skyhawk.vii1.10>.
- Shokhikhah, Zilda Khilmatus. "Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 175–86.
- Siraji, Hafizh. "The Sovereignty of the Air Space and Its Protection in the Perspective of International Law: Some Aliens Intervention in Southeast Asian Countries." *International Law Discourse in Southeast Asia* 1, no. 2 (2022): 159–84. <https://doi.org/10.15294/ildisea.vii2.58397>.
- Supriyadi, A.A., Rag. Gultom, Mdm. Manessa, and A. Setyanto. "Strategy for the Alignment of Singapore Flight Information Region Over Indonesian Airspace." *The Open Transportation Journal* 14, no. 1 (2020): 204–13.

<https://doi.org/10.2174/1874447802014010204>.

Vietnam Air Traffic Management Corporation. “VATM’s Flashback for 30 Years of Handling HCM FIR.” *Vietnam Air Traffic Management Corporation*, 2024. <https://vatm.vn/vatms-flashback-for-30-years-of-handling-hcm-fir.html?>

Wahyudi, Andri, Chomariyah Chomariyah, and Wisnu Aryo Dewanto. “Indonesia’s Airspace Sovereignty and FIR Management with Singapore.” *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 1 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.1322>.

William Raka Manumayasa Rumuat. “Persamaan Perspektif Sebagai Penyebab Penguasaan FIR Singapura Di Ruang Udara Kepulauan Riau.” *Journal of International Relations* 4, no. 3 (n.d.): 313–23.

Zieliński, Tadeusz. “Strategic Autonomy of the European Union in Security and Defence.” *Lithuanian Annual Strategic Review* 18, no. 1 (2020): 5–22. <https://doi.org/10.47459/lasr.2020.18.1>.